



PUTUSAN
Nomor 834/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tingwar Bin Alm Hambali
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 25 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Srenggahan Dalam I/2 Surabaya. Kos Babakan Gang I
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Tingwar Bin Alm Hambali ditahan dalam tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 834/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 17 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 834/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 17 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TINGWAR bin (Alm) HAMBALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 378 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TINGWAR bin (Alm) HAMBALI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Vario 150cc Nopol: S-3921-NBH warna putih, tahun 2015, Noka: MH1KF1111FK0437, Nosin: KF11E1042794.

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena ia menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Tingwar Bin (Alm) Hambali, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di Depan Indomaret Jl. Bubutan No. 120 Surabaya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB, saksi korban AHMAD HANAFI bersama dengan saksi ACHMAD FADIL pergi ke Indomaret Embong Malang Surabaya untuk COD handphone yang sebelumnya dijual oleh terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150cc, Nopol: S-3921-NBH, warna putih tahun 2015, STNK a.n. IKE PRAFITTA SARI Alamat Ds. Tangunan RT 04 RW 002 Kec. Puri Kab. Mojokerto yang dipinjam kepada sdr. PARTINEM selaku asisten rumah tangga saksi korban AHMAD HANAFI, kemudian sesampainya di depan Indomaret Embong Malang Surabaya lalu saksi korban AHMAD HANAFI bersama dengan saksi ACHMAD FADIL duduk-duduk sambil menunggu terdakwa datang, tidak lama setelah itu terdakwa datang dengan naik becak dan mendatangi saksi korban AHMAD HANAFI untuk berbincang-bincang yang mana terdakwa mengaku-ngaku dengan mengatakan pada saksi korban AHMAD HANAFI bahwa terdakwa mengenal saudara-saudara saksi korban AHMAD HANAFI sehingga saksi korban AHMAD HANAFI merasa percaya dengan terdakwa, lalu setelah melakukan transaksi kemudian terdakwa meminta saksi korban AHMAD HANAFI untuk mengantarkan terdakwa pulang ke ke kosan di Babakan Gang I Surabaya dan saksi korban AHMAD HANAFI mengiyakan, setelah itu terdakwa diantarkan pulang oleh saksi korban AHMAD HANAFI dengan posisi terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150cc, Nopol: S-3921-NBH, warna putih tahun 2015 dan saksi korban AHMAD HANAFI dibonceng sedangkan saksi ACHMAD FADIL tetap menunggu di depan Indomaret Embong Malang Surabaya, kemudian saat di

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 834/Pid.B/2025/PN Sby



perjalanan terdakwa memberhentikan sepeda motor di depan Indomaret Jl. Pahlawan No. 120 Surabaya lalu meminta saksi korban AHMAD HANAFI untuk membelikan rokok dan memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu saksi korban AHMAD HANAFI turun dari motor, awalnya terdakwa juga sempat turun dari motor dan mengikuti saksi korban AHMAD HANAFI namun hanya sampai depan pintu Indomaret, kemudian saat saksi korban AHMAD HANAFI masuk ke dalam Indomaret lalu terdakwa langsung pergi dan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150cc, Nopol: S-3921-NBH, warna putih tahun 2015 tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pergi ke rumah sdr. BAKIR (DPO) di daerah Omben, Kabupaten Sampang, Madura, sesampainya di depan gang rumah sdr. BAKIR lalu sdr. BAKIR mendatangi terdakwa dan membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah menerima uang penjualan sepeda motor kemudian terdakwa pulang ke Surabaya dengan naik Truk Colt dan turun di Jembatan Merah Plaza (JMP) Surabaya;
- Bahwa kemudian saksi korban AHMAD HANAFI dan saksi ACHMAD FADIL langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Bubutan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 terdakwa kembali menjual handphone melalui Facebook dan saksi korban AHMAD HANAFI menghubungi terdakwa untuk berpura-pura membeli handphone tersebut dan bersepakat untuk COD handphone di Kota Lama Surabaya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 15.00 WIB saksi korban AHMAD HANAFI bersama dengan saksi ACHMAD FADIL datang ke Polsek Bubutan untuk meminta didampingi oleh Anggota Polsek Bubutan yang kemudian mendatangi terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis digunakan untuk membayar hutang, membayar kos, dan membeli obat isteri terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150cc, Nopol: S-3921-NBH, warna putih tahun 2015 STNK a.n. IKE PRAFITA SARI Alamat Ds. Tangunan RT 04 RW 002 Kec. Puri Kab. Mojokerto tanpa seizin dari saksi korban AHMAD HANAFI;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban AHMAD HANAFI selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150cc, Nopol: S-3921-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NBH, warna putih tahun 2015 mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TINGWAR bin (Alm) HAMBALI, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di Depan Indomaret Jl. Bubutan No. 120 Surabaya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB, saksi korban AHMAD HANAFI bersama dengan saksi ACHMAD FADIL pergi ke Indomaret Embong Malang Surabaya untuk COD handphone yang sebelumnya dijual oleh terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150cc, Nopol: S-3921-NBH, warna putih tahun 2015, STNK a.n. IKE PRAFITA SARI Alamat Ds. Tangunan RT 04 RW 002 Kec. Puri Kab. Mojokerto yang dipinjam kepada sdr. PARTINEM selaku asisten rumah tangga saksi korban AHMAD HANAFI, kemudian sesampainya di depan Indomaret Embong Malang Surabaya lalu saksi korban AHMAD HANAFI bersama dengan saksi ACHMAD FADIL duduk-duduk sambil menunggu terdakwa datang, tidak lama setelah itu terdakwa datang dengan naik becak dan mendatangi saksi korban AHMAD HANAFI untuk melakukan transaksi penjualan handphone, kemudian terdakwa meminta saksi korban AHMAD HANAFI untuk mengantarkan terdakwa pulang ke ke kosan di Babakan Gang I Surabaya dan saksi korban AHMAD HANAFI mengiyakan, setelah itu terdakwa diantarkan pulang oleh saksi korban AHMAD HANAFI dengan posisi terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150cc, Nopol: S-3921-NBH, warna putih tahun 2015 dan saksi korban AHMAD HANAFI dibonceng sedangkan saksi ACHMAD FADIL tetap menunggu di depan Indomaret Embong Malang Surabaya, kemudian saat di perjalanan terdakwa memberhentikan sepeda motor di depan Indomaret Jl. Pahlawan No. 120 Surabaya lalu meminta saksi korban AHMAD HANAFI untuk membelikan rokok dan memberikan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 834/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu saksi korban AHMAD HANAFI turun dari motor, awalnya terdakwa juga sempat turun dari motor dan mengikuti saksi korban AHMAD HANAFI namun hanya sampai depan pintu Indomaret, kemudian saat saksi korban AHMAD HANAFI masuk ke dalam Indomaret lalu terdakwa langsung pergi dan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150cc, Nopol: S-3921-NBH, warna putih tahun 2015 tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pergi ke rumah sdr. BAKIR (DPO) di daerah Omben, Kabupaten Sampang, Madura, sesampainya di depan gang rumah sdr. BAKIR lalu sdr. BAKIR mendatangi terdakwa dan membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah menerima uang penjualan sepeda motor kemudian terdakwa pulang ke Surabaya dengan naik Truk Colt dan turun di Jembatan Merah Plaza (JMP) Surabaya;

- Bahwa kemudian saksi korban AHMAD HANAFI dan saksi ACHMAD FADIL langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Bubutan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 terdakwa kembali menjual handphone melalui Facebook dan saksi korban AHMAD HANAFI menghubungi terdakwa untuk berpura-pura membeli handphone tersebut dan bersepakat untuk COD handphone di Kota Lama Surabaya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 15.00 WIB saksi korban AHMAD HANAFI bersama dengan saksi ACHMAD FADIL datang ke Polsek Bubutan untuk meminta didampingi oleh Anggota Polsek Bubutan yang kemudian mendatangi terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis digunakan untuk membayar hutang, membayar kos, dan membeli obat isteri terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150cc, Nopol: S-3921-NBH, warna putih tahun 2015 STNK a.n. IKE PRAFITA SARI Alamat Ds. Tangunan RT 04 RW 002 Kec. Puri Kab. Mojokerto tanpa seizin dari saksi korban AHMAD HANAFI;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban AHMAD HANAFI selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150cc, Nopol: S-3921-NBH, warna putih tahun 2015 mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 834/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Hanafi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Achmad Fadil yang sedang berada di rumahnya di Gayungsari Timur Kav AD/12 Surabaya berniat untuk pergi COD handphone yang dijual oleh terdakwa, kemudian saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol: S-3921-NBH, warna putih beserta STNK-nya milik sdr. Partinem selaku asisten rumah tangga saksi dan pergi ke Indomaret Jl. Embong Malang Surabaya, sesampainya di depan Indomaret lalu saksi bersama dengan saksi Achmad Fadil duduk-duduk sambil menunggu terdakwa datang, tidak lama setelah itu terdakwa datang dengan naik becak dan mendatangi saksi untuk berbincang-bincang, kemudian dalam perbincangan tersebut terdakwa mengatakan pada saksi bahwa terdakwa mengenal saudara-saudara saksi sehingga saksi percaya, lalu terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan terdakwa pulang ke rumahnya, dikarenakan saksi percaya dengan terdakwa maka saksi mengantarkan terdakwa pulang dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor, selanjutnya saat tiba di depan Indomaret Jl. Pahlawan No. 120 Surabaya, terdakwa meminta saksi untuk turun dan membelikan rokok sambil memberikan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi lalu saksi menerima uang tersebut dan masuk ke dalam Indomaret, kemudian saat saksi selesai membeli rokok saksi melihat terdakwa beserta sepeda motor merk Honda Vario 150cc, Nopol: S-3921-NBH, warna putih tahun 2015 sudah tidak ada di depan Indomaret;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha menunggu terdakwa namun karena terdakwa tidak kunjung datang maka saksi menghubungi saksi ACHMAD FADIL untuk menjemputnya dan langsung datang ke Polsek Bubutan dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 15.00 WIB saksi melihat terdakwa mengunggah status untuk menjual handphone di Facebook, lalu saksi berusaha menghubungi dengan berpura-pura akan membeli handphone tersebut yang kemudian saksi dan terdakwa sepakat bertemu untuk COD handphone di Kota Lama

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 834/Pid.B/2025/PN Sby



Surabaya, selanjutnya saksi datang ke Polsek Bubutan untuk meminta didampingi oleh Anggota Polsek Bubutan yang kemudian mendatangi terdakwa dan saat itu pula terdakwa diamankan;

- Bahwa dari kejadian tersebut, saksi korban Ahmad Hanafi selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol: S-3921-NBH, warna putih mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi Achmad Fadil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Ahmad Hanafi yang sedang berada di rumah di Gayungsari Timur Kav AD/12 Surabaya berniat untuk pergi COD handphone yang dijual oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Ahmad Hanafi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol: S-3921-NBH, warna putih beserta STNK milik sdr. Partinem selaku asisten rumah tangga dan pergi ke Indomaret Jl. Embong Malang Surabaya, sesampainya di depan Indomaret lalu saksi bersama dengan saksi Ahmad Hanafi duduk-duduk sambil menunggu terdakwa datang, tidak lama setelah itu terdakwa datang dengan naik becak dan mendatangi saksi untuk berbincang-bincang, kemudian dalam perbincangan tersebut terdakwa mengatakan pada saksi Ahmad Hanafi bahwa terdakwa mengenal saudara-saudara saksi Ahmad Hanafi, lalu terdakwa meminta saksi Ahmad Hanafi untuk mengantarkan terdakwa pulang ke rumahnya, dikarenakan saksi Ahmad Hanafi percaya dengan terdakwa maka saksi Ahmad Hanafi mengantarkan terdakwa pulang sedangkan saksi tetap menunggu di Indomaret Embong Malang;
- Bahwa saat saksi menunggu kemudian saksi Ahmad Hanafi menghubungi saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor merk Honda Vario Nopol: S-3921-NBH warna putih telah dibawa kabur oleh terdakwa, lalu saksi memesan ojek untuk menjemput saksi Ahmad Hanafi di Indomaret Jl. Pahlawan No. 120 Surabaya dan pergi ke Polsek Bubutan untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama dengan saksi Ahmad Hanafi melihat terdakwa mengunggah status untuk menjual handphone di Facebook, lalu saksi Ahmad Hanafi berusaha menghubungi dengan berpura-pura akan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 834/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli handphone tersebut yang kemudian saksi Ahmad Hanafi dan terdakwa sepakat bertemu untuk COD handphone di Kota Lama Surabaya, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Ahmad Hanafi datang ke Polsek Bubutan untuk meminta didampingi oleh Anggota Polsek Bubutan yang kemudian mendatangi terdakwa dan saat itu pula terdakwa diamankan;

- Bahwa dari kejadian tersebut, saksi korban Ahmad Hanafi selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol: S-3921-NBH, warna putih mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa sedang berada di kosnya di Babakan Gang I Surabaya dan berencana untuk COD handphone yang sebelumnya dijual oleh terdakwa di Facebook yang mana terdakwa dan saksi Ahmad Hanafi sepakat untuk bertemu di Indomaret Embong Malang Surabaya, kemudian terdakwa berangkat dengan naik becak dan sesampainya di Indomaret Embong Malang Surabaya, terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Hanafi dan saksi Achmad Fadil yang sedang duduk-duduk di depan Indomaret, lalu setelah bertransaksi terdakwa meminta saksi Ahmad Hanafi untuk mengantarkannya pulang ke kosan di Babakan Gang I Surabaya dan saksi Ahmad Hanafi mengiyakan, setelah itu terdakwa diantarkan pulang oleh saksi Ahmad Hanafi dengan posisi terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150cc, Nopol: S-3921-NBH, warna putih tahun 2015 sedangkan saksi Ahmad Hanafi dibonceng, kemudian saat sampai di Indomaret Jl. Pahlawan No. 120 Surabaya terdakwa meminta saksi Ahmad Hanafi untuk membelikan rokok dan memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi Ahmad Hanafi turun dari motor, awalnya terdakwa juga sempat turun dari motor dan mengikuti saksi Ahmad Hanafi namun hanya sampai depan pintu Indomaret, kemudian saat saksi Ahmad Hanafi masuk ke dalam Indomaret lalu terdakwa langsung pergi dan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150cc, Nopol: S-3921-NBH, warna putih tahun 2015;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pergi ke rumah sdr. BAKIR (DPO) di daerah Omben, Kabupaten Sampang, Madura, sesampainya di

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 834/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan gang rumah sdr. Bakir lalu sdr. Bakir mendatangi terdakwa dan membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah menerima uang penjualan sepeda motor kemudian terdakwa pulang ke Surabaya dengan naik Truk Colt dan turun di Jembatan Merah Plaza (JMP) Surabaya;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 terdakwa kembali menjual handphone melalui Facebook dan ada pembeli yang menghubungi terdakwa untuk membeli handphone tersebut dan sepakat untuk bertemu di Kota Lama Surabaya pada keesokan harinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kota Lama Surabaya, saat terdakwa bertemu dengan pembeli handphone ternyata pembeli tersebut adalah Anggota Polsek Bubutan Surabaya dan langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis digunakan untuk membayar hutang, membayar kos, dan membeli obat isteri terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol: S-3921-NBH, warna putih beserta STNK tanpa seizin dari saksi Ahmad Hanafi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Vario 150cc Nopol: S-3921-NBH warna putih, tahun 2015, Noka: MH1KF1111FK0437, Nosin: KF11E1042794 atas nama Ike Prafitasari, Alamat Ds. Tangunan RT/RW 04/002 Kec. Puri, Kab. Mojokerto.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB, saksi korban Ahmad Hanafi bersama dengan saksi Achmad Fadil pergi ke Indomaret Embong Malang Surabaya untuk COD handphone yang sebelumnya dijual oleh terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150cc, Nopol: S-3921-NBH, warna putih tahun 2015, STNK a.n. Ike Prafitasari Alamat Ds. Tangunan RT 04 RW 002 Kec. Puri Kab. Mojokerto yang dipinjam kepada sdr. Partinem selaku asisten rumah tangga saksi korban Ahmad Hanafi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 834/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di depan Indomaret Embong Malang Surabaya lalu saksi korban Ahmad Hanafi bersama dengan saksi Achmad Fadil duduk-duduk sambil menunggu terdakwa datang, tidak lama setelah itu terdakwa datang dengan naik becak dan mendatangi saksi korban Ahmad Hanafi untuk berbincang-bincang yang mana terdakwa mengaku-ngaku dengan mengatakan pada saksi korban Ahmad Hanafi bahwa terdakwa mengenal saudara-saudara saksi korban Ahmad Hanafi sehingga saksi korban Ahmad Hanafi merasa percaya dengan terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan transaksi kemudian terdakwa meminta saksi korban Ahmad Hanafi untuk mengantarkan terdakwa pulang ke ke kosan di Babakan Gang I Surabaya dan saksi korban Ahmad Hanafi mengiyakan, setelah itu terdakwa diantarkan pulang oleh saksi korban Ahmad Hanafi dengan posisi terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150cc, Nopol: S-3921-NBH, warna putih tahun 2015 dan saksi korban Ahmad Hanafi dibonceng sedangkan saksi Achmad Fadil tetap menunggu di depan Indomaret Embong Malang Surabaya;
- Bahwa saat di perjalanan terdakwa memberhentikan sepeda motor di depan Indomaret Jl. Pahlawan No. 120 Surabaya lalu meminta saksi korban Ahmad Hanafi untuk membelikan rokok dan memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu saksi korban Ahmad Hanafi turun dari motor, awalnya terdakwa juga sempat turun dari motor dan mengikuti saksi korban Ahmad Hanafi namun hanya sampai depan pintu Indomaret, kemudian saat saksi korban Ahmad Hanafi masuk ke dalam Indomaret lalu terdakwa langsung pergi dan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150cc, Nopol: S-3921-NBH, warna putih tahun 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 834/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah Terdakwa Tingwar Bin Alm Hambali. Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 834/Pid.B/2025/PN Sby



Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah segala perbuatan manusia yang dilakukan atas kesadarannya dalam arti ia sadar bahwa perbuatannya itu akan mendatangkan akibat atau resiko pada dirinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya. Melawan hukum adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemilik barang tersebut atau dengan kata lain tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada hari Selasa, 21 Januari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa berada di kosnya di Babakan Gang I, Surabaya, dan berencana melakukan transaksi jual beli handphone (COD) yang telah dijualnya melalui Facebook. Terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Hanafi dan Achmad Fadil di Indomaret Embong Malang, Surabaya. Setelah transaksi selesai, terdakwa meminta saksi Ahmad Hanafi untuk mengantarkannya pulang menggunakan sepeda motor Honda Vario 150cc Nopol S-3921-NBH, di mana terdakwa yang mengendarai motor dan Ahmad Hanafi dibonceng. Sesampainya di Indomaret Jl. Pahlawan No. 120, terdakwa meminta Ahmad Hanafi membelikan rokok dengan memberikan uang Rp100.000. Ketika Ahmad Hanafi masuk ke Indomaret, terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor beserta STNK tanpa izin. Terdakwa kemudian menjual motor tersebut kepada saudara Bakir (DPO) di Omben, Sampang, Madura seharga Rp3.000.000. Uang hasil penjualan digunakan untuk membayar hutang, kos, dan membeli obat istri terdakwa. Setelah itu terdakwa kembali ke Surabaya naik truk. Pada Jumat, 24 Januari 2025, terdakwa kembali menjual handphone melalui Facebook dan mengatur pertemuan dengan pembeli di Kota Lama Surabaya pada 25 Januari. Ternyata, pembeli tersebut adalah anggota Polsek Bubutan, yang kemudian menangkap terdakwa.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan pemeberatan;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penipuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan megakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tingwar Bin (Alm) Hambali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penipuan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Vario 150cc Nopol: S-3921-NBH warna putih, tahun 2015, Noka: MH1KF1111FK0437, Nosin: KF11E1042794.

Dikembalikan kepada saksi korban Ahmad Hanafi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 2025, oleh kami, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudito Surotomo, S.H., M.H. , Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Cahya Agmelya Sayu Nilam Mg, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 834/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 834/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)